



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BELAKANG PADANG

Jl. Raya SekanakBelakang Padang telp.(0778) 312264/Fax.(0778) 312264

KodePos : 29462

KEPUTUSAN CAMAT BELAKANG PADANG KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 07 /Kec. Bl.P/III/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN BELAKANG PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679) khususnya pasal 277;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang pemerintah dari Walikota Batam kepada Camat;
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis;
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 mengarah pada Proses Pemulihan Akibat Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

2. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 tentang Rencana Strategis;
3. Rencana Strategis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2016-2021.

- KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja, Pelaksanaan Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU).
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batam
Pada tanggal : 2020

CAMAT BELAKANG PADANG



YUDI ADMAJANTO, S.STP
NIP. 19810929 199912 1 001

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BELAKANG PADANG KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2020**

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang ada di kecamatan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020 (%)	ALASAN / SUMBER DATA
1	Indeks Layanan Masyarakat	Meningkat Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentasinya Terukur	100%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya pembinaan dan mengevaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan
2	Persentase Kinerja Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya Kinerja Aparatur	100%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan keagamaan
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di TPA Belakang Padang	Persentase Pengangkutan sampah	80%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
4	Peningkatan kualitas hidup social kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi masyarakat (Pemberdayaan)	PKK 77, LPM 7, Posyandu 700, KPM 320 orang, KSA 640 orang	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan keagamaan
5	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat di Kelurahan	9%	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Batam, 2020

CAMAT BELAKANG PADANG



YUDI ADMAJANTO, S.STP
NIP. 19810929 199912 1 001